

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan dibidang hukum seperti yang dimuat dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)¹, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat terpenuhi.

Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat dan dengan seringnya manusia berinteraksi satu sama lain, semakin besar kemungkinan timbulnya interaksi yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, keadaan tersebut dapat berujung pada kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 346.

dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu².

Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas³. Kejahatan tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di Indonesia tepatnya di kota Padang seperti contoh kasus yang terjadi yaitu pelayan toko yang diperkosa di pasar raya Padang.⁴ Dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai masih sering terjadinya tindak pidana perkosaan seperti data kasus yang didapatkan yaitu : kasus perkosaan sejak bulan Oktober 2016 s/d rabu 28-12-2016 15.30 WIB didalam rumah pelapor/korban d/a Pagang Dlm Durian Ratus Kurao Rt. 004/001 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Tindak pidana perkosaan di atur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 285 sampai Pasal 288 KUHP mengatur tentang

² S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204

³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

⁴ <http://posmetropadang.co.id/pelayan-toko-diperkosa-di-pasar-roya-padang/> Di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pukul 22 : 00 Wib.

perkosaan. Bentuk pokok delik perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, Kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan.

Inti delik dari pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) ini adalah⁵ :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
- d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

Unsur-unsur dari pasal 285 itu adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita (diluar perkawinan)
6. Bersetubuh

⁵ <http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/delik-perkosaan.html> Di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pukul 22 : 00 Wib.

Dalam keadaan demikian, maka tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang merugikan bagi korbannya yaitu wanita. Namun demikian pelaku tindak pidana perkosaan ini tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dampak dari pelaku tindak pidana perkosaan dapat berupa dalam jangka pendek dan jangka panjang, dalam Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik si korban, seperti misalnya ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*), kehilangan nafsu makan, depresi, stres, dan ketakutan sedangkan dalam jangka panjang berdampak kepada dampak sosial si korban dimana korban tindak pidana perkosaan merasa dikucilkan dari masyarakat.⁶

Untuk itu dilakukan upaya penanggulangannya agar tidak terjadi lagi atau mengurangi tindak pidana perkosaan tersebut apalagi tindak pidana perkosaan yang berada dikawasan kota Padang. Penanggulangan dilakukan oleh lembaga yang terkait terutama lembaga kepolisian dan fungsi lembaga kepolisian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan

⁶ <http://catdog02.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> Di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pukul 22 : 00 Wib.

- c. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Didalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang dan upaya penanggulangannya. Apalagi masyarakat menginginkan adanya penanggulangan tindak pidana perkosaan tersebut sehingga masyarakat dan para kaum wanita merasa aman dan tentram dari berbagai aspek tindak pidana yang terjadi dikota Padang terutama tindak pidana perkosaan, untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KOTA PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :


1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang?

2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dikota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana perkosaan dikota Padang.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dikota Padang.



D. Manfaat Penelitian


Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kota Padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi poengetahuan bagi penulis mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana perkosaan dikota Padang.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian.

a. Teori Penegak Hukum

Teori ini dijadikan landasan teoritis dikarenakan dalam teori ini petugas merupakan salah satu aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menyatakan secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor tersebut adalah⁷ :

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan Hukum Pidana menampakkan diri sebagai penerapan yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸.

b. Teori Penanggulangan

Dalam kriminologi dikenal upaya penanggulangan upaya secara preventif dan upaya secara represif, dimana yang dimaksud upaya preventif dan represif itu adalah :

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan

⁸*Ibid*

ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagai mana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).⁹ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan Kriminal, yaitu:¹¹

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁹Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 73-74.

¹⁰Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.26.

¹¹Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm.113-114

- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

c. Teori Penyebab Terjadi Kejahatan

Dalam kriminologi, dikenal dengan kejahatan yang dimana kejahatan tersebut yaitu :

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Walaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹²

¹² Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, hlm 58.

Kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh masyarakat. Di Amerika Serikat, apa yang merupakan kejahatan disebutkan secara tegas dalam hukum tertulis, khususnya undang-undang Negara bagian. Apa yang dimasukkan ke dalam definisi kejahatan berbeda-beda menurut yuridiksi federal, Negara bagian, dan daerah.¹³

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tersebut adalah teori Sub-Culture, Teori Kontrol, Teori Psikologis.¹⁴ Teori-teori ini pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pejahat dan kejahatan. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut masing-masing teori menyoroti dan berbagai perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan bukan hanya terletak pada subyek penelitian, akan tetapi juga pada fokus (sasaran). Penelelitian.

Setiap teori, bagaimanapun bentuknya, selalu mempunyai kelemahan atau kekurangan. Munculnya suatu teori selalu 'dipengaruhi' teori lain, dan teori yang muncul kemudian selalu bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu. Tidak ada suatu teori pun yang muncul dari suatu 'kekosongan'. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa tidak ada suatu teori pun yang sempurna, lengkap, jelas, dan mampu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat. Berikut penjelasan dari teori-teori yang dimaksud.

¹³Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, hlm 17.

¹⁴ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 99.

1) Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kejahatan dari seluruh aspek masyarakat baik orang yang dewasa, remaja, dan anak-anak serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Teori *sub-culture* ini banyak dipengaruhi oleh Mashab Chichago. Selain itu juga dipengaruhi oleh teori Anomi dari Merton dan pemikiran-pemikiran Solomon Kobrin.

Aliran Chichago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Dalam hal ini Edwin H.Sutherland merupakan figur yang mempegaruhi aliran Chichago. Sedangkan Salomon Kobrin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (*lower class*).¹⁵

2) Teori Kontrol

Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum.

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*.¹⁶ *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *sosial control* adalah kemampuan

¹⁵ Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm 127

kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjad efektif.

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”.¹⁷ Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, begitupun ia akan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu.

Menurut Travis Hirschi, terdapat elemen ikatan sosial (*sosial bond*) dalam setiap masyarakat, yaitu :

a) *Attachment*

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, prasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

b) *Commitment*

Commitment adalah keterkaitan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. *Commitment* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang

¹⁷ *Ibid*, hlm 131

tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.

c) *Involvement*

Involvement merupakan aktifitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka akan kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila seseorang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktifitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

d) *Belief*

Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek diatas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila seseorang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

3) Teori Psikologis (*Psychology criminal*)

Raffaele Garofalo (1852-1934) menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjil-ganjilan moral).

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian menurut Garofalo, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity*/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *pity*/kasihan. Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan.

Seorang penjahat sesungguhnya, dengan kata lain memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan. Dengan kesimpulan ini Garafalo mengidentifikasi empat kelas penjahat, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *probity* dan *pity*. Para pelaku kejahatan secara total kurang baik *pity* dan *probity*. Dan akan melakukan tindakan kejahatan jika diberi kesempatan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

1. Faktor Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, faktor-faktor adalah segala sesuatu hal (keadaan) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi terjadinya sesuatu)¹⁹, sedangkan penyebab adalah yang menyebabkan²⁰

¹⁸Wahyu Muljano, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 40-41.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 273.

2. Tindak Pidana

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”²¹. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum²².

3. Perkosaan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Unsur-unsur dari pasal 285 itu adalah:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan
- d. Memaksa

²⁰*Ibid*, hlm 86.

²¹Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm 54.

²²P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

e. Seorang wanita(diluar perkawinan)

f. Bersetubuh

4. Kepolisian

Didalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penulisan

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang tangan. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²³

²³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Padang, penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas dan di perpustakaan yang ada di wilayah kota lainnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Padang. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di kota Padang, kendala-kendala, dan upaya penanggulangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulis, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti : buku-buku, makalah, dokumen-dokumen, jurnal, majalah, atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁴

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

²⁴ *Ibid*, hlm. 24.

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Mempelajari buku-buku dan berkas-berkas perkara dari penelitian dilapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan upaya penanggulangannya di kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁵ Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Kepolisian Resor Kota Padang. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu lalu dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁶ Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.²⁷

b. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis

²⁵ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

²⁶ Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 168.

bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁸



²⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37.